



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/526/2026

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA LEKOPADIS KECAMATAN TINAMBUNG

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pemberhentian Kepala Desa Lekopadis berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/525/2026 tentang Pemberhentian Kepala Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung, perlu diangkat Penjabat Kepala Desa untuk pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah untuk menjabat sebagai Kepala Desa Lekopadis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5539);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA LEKOPADIS KECAMATAN TINAMBUNG.
- KESATU : Mengangkat saudara **M. Syariat Tajuddin, S.H., MH., NIP. 197406242007011021** sebagai Penjabat Kepala Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung disamping jabatannya sebagai Pelaksana Analis Perencanaan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KEDUA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala Desa
- KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU paling lama 1 (satu) tahun atau sampai dengan ditetapkannya kepala Desa Pengganti Antarwaktu (PAW).
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 Juni 2026



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 5 Juni 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD